

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /M.PPN/HK/07/2013 NOMOR KEP. 79

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.106/M.PPN/HK/12/2012 **TENTANG**

PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN SATUAN KERJA (BPA SATKER) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu mengganti Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Ekonomi yang akan melaksanakan tugas belajar di luar negeri;
 - b. bahwa pegawai yang ditunjuk untuk menggantikan Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing Kedeputian tersebut dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Deputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
- 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional Nasional/Badan Perencanaan telah diubah dengan Peraturan Menteri sebagaimana Badan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
- 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Menetapkan: KEPUTUSAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN NASIONAL **NOMOR** PEMBANGUNAN PERENCANAAN KEP.106/M.PPN/HK/12/2012 **TENTANG** PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN SATUAN KERJA (BPA SATKER) KEMENTERIAN **PERENCANAAN PEMBANGUNAN** NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013.

PERTAMA

: Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen:

No.	Nama	Jabatan	
1.	Raden Bonnyswara, SE, M.Sc NIP. 19790118 200604 1 004 Gol. III/b	Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	
2.	Yunus Gastanto, SE NIP. 19800923 200604 1 006 Gol. III/b	Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Ekonomi	

KEDUA

: Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ *KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- 4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
- 5. Inspektur Utama, Bappenas;
- 6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PPN/Bappenas;
- 7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
- 8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 79 /M.PPN/HK/07/2013
TANGGAL 29 JULI 2013

SPESIMEN TANDA-TANGAN DAN PARAF PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1.	Raden Bonnyswara, SE, M.Sc NIP. 19790118 200604 1 004 Gol. III/b	(Ju)	3
2.	Yunus Gastanto, SE NIP. 19800923 200604 1 006 Gol. III/b	from	h

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ **EPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA